

**EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH SAT SAMAPTA
POLRESTA SURAKARTA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

MICHAEL GANUNG ANINDITYA

NIM. 202401P023

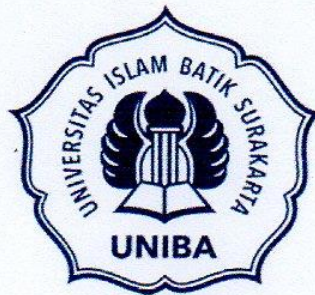
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH SAT SAMAPTA POLRESTA SURAKARTA



Diajukan Oleh :
MICHAEL GANUNG ANINDITYA
NIM. 202401P023

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juli 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dr. HANURING AYU AP, SH.,MH.

NIDN. 0610078702

Dosen Pembimbing II

FEMMY SILASWATI, SH.,MH.,M.Kn.

NIDN. 0601067801



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. HAfid ZAKARIA, S.H., M.H.

NIDN. 1008067802

LEMBAR PENGESAHAN

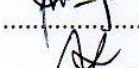
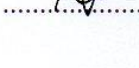
SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH SAT SAMAPTA POLRESTA SURAKARTA



Diajukan Oleh :
MICHAEL GANUNG ANINDITYA
NIM. 202401P023

Telah disahkan oleh tim penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Hanuring Ayu AP, SH.,MH.		24/8/2024
Anggota	Femmy Silaswati, SH.,MH.,M.Kn.		24/8/2024
Anggota	Dr. Hafid Zakaria, S.H., M.H.		24/8/2024

Surakarta, 11 Agustus 2026

Mengetahui,

Dekan



Dr. Hafid Zakaria, S.H., M.H.
NIDN. 1008067802

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MICHAEL GANUNG ANINDITYA

NIM : 202401P023

Menyatakan dengan Sesungguhnya, bahwa Skripsi Berjudul:

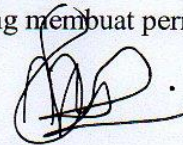
**EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
MINUMAN KERAS OLEH SAT SAMAPTA POLRESTA SURAKARTA**

Adalah betul betul karya saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta, 27 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Michael Ganung Aninditya

MOTTO

*“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarnya.”*

-Ali bin Abi Thalib-

*“Kesuksesan bukan akhir, kegagalan bukan hal yang fatal, hal itu adalah
keberanian untuk melanjutkan apa yang penting”*

-Winston Churchill-

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Sat Samapta Polresta Surakarta, hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan penegakan hukum, serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan penegakan hukum, serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Atas segala bantuan tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Batik Surakarta
3. Bapak Dr. Hafid Zakaria, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
4. Bapak/Ibu Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
5. Bapak/Ibu Dr. Hanuring Ayu AP, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I dan Femmy Silaswati, SH.,MH.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta saran selama proses penyusunan skripsi.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Kapolresta Surakarta beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kompol Edi Sukamto, S.H., M.H. selaku Kasat Samapta Polresta Surakarta dan Sigit, S.I.K., M.H. selaku narasumber penelitian yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi yang sangat membantu proses penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum pidana, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras.

Surakarta, 27 Juli 2026

Penulis

ABSTRAK

Michael Ganung Aninditya. 2026. EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH SAT SAMAPTA POLRESTA SURAKARTA. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta.

Peredaran minuman keras tanpa izin berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang efektif dari aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta telah dilaksanakan melalui patroli, Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), razia, penindakan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan pelaku, pelimpahan perkara Tipiring, hingga sidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Efektivitas penanganan dinilai cukup efektif, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan personel, sarana operasional, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta peredaran minuman keras yang dilakukan secara tersembunyi. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan patroli, pelaksanaan Operasi Pekat secara berkala, koordinasi dengan instansi terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat guna menekan peredaran minuman keras tanpa izin.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanganan, Peredaran Minuman Keras, Sat Samapta, Polresta Surakarta.

ABSTRACT

Michael Ganung Aninditya. 2026. THE EFFECTIVENESS OF HANDLING THE CRIMINAL ACTION OF ALCOHOLIC DISTRIBUTION BY THE SURAKARTA POLICE SAMAPTA UNIT. Thesis. Legal Studies Program, Faculty of Law, Batik Islamic University, Surakarta.

The distribution of illegal alcoholic beverages has the potential to disrupt public order and security, requiring effective handling by the police. This study aims to determine the effectiveness of handling the criminal offense of alcoholic beverage distribution by the Surakarta Police Samapta Unit, the obstacles encountered, and the efforts made to overcome them. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, literature review, and documentation. The analysis was conducted using descriptive qualitative methods using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The research results indicate that the Surakarta Police's Sat Samapta (Community Health Unit) has handled the distribution of alcoholic beverages through patrols, Community Disease Operations (Pekat), raids, enforcement actions, confiscation of evidence, questioning of perpetrators, referral of Tipiring cases, and trials at the Surakarta District Court. The effectiveness of this handling is considered quite effective, although obstacles remain, including limited personnel and operational facilities, low public legal awareness, and clandestine distribution of alcoholic beverages. Efforts include increased patrols, regular implementation of Pekat Operations, coordination with relevant agencies, and community outreach to suppress the distribution of unlicensed alcoholic beverages.

Keywords: *Effectiveness, Handling, Liquor Distribution, Sat Samapta, Surakarta Police.*

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Kerangka Berfikir	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM	14
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	14
B. Tinjauan tentang Peredaran Minuman Keras	18
C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	22
D. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	25
E. Tinjauan tentang Sat Samapta	27

F. Kerangka Berfikir	29
BAB III DESKRIPSI UMUM	31
A. Gambaran Umum Kota Surakarta.....	31
B. Gambaran Umum Sat Samapta Polresta Surakarta	35
C. Gambaran Umum Penanganan Peredaran Minuman Keras.....	42
BAB IV EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN	
MINUMAN KERAS OLEH SAT SAMAPTA POLRESTA SURAKARTA.....	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	51
C. TEMUAN PENELITIAN	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Batas wilayah Kota Surakarta	31
Tabel 1. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Surakarta.....	32
Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2023	33
Tabel 1. 4 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Penduduk Kota	35
Tabel 1. 5 Jabatan dan Uraian Tugas Organisasi Polresta Surakarta	38
Tabel 1. 6 Data Operasi Penindakan Minuman Keras Polresta Surakarta Tahun 2023– 2025	45
Tabel 1. 7 Identitas Perkara Tipiring.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir.....	29
Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kota Surakarta.....	34
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Polresta Surakarta	37
Gambar 1. 4 Alur Penanganan Perkara	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	80
Lampiran 2 Dokumentasi	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku.¹ Hukum memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Setiap bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang serius dari aparat penegak hukum.²

Salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat adalah peredaran minuman keras (miras). Peredaran minuman keras di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsumsi maupun peredaran minuman keras sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan, perkelahian, tindak kekerasan, pengeroyokan, pengrusakan fasilitas umum, kecelakaan lalu lintas, serta berbagai bentuk gangguan ketertiban umum lainnya.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran minuman keras tidak hanya berkaitan dengan aspek perdagangan dan perizinan, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Minuman keras merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diperoleh melalui proses fermentasi maupun destilasi. Konsumsi minuman keras secara berlebihan dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikis seseorang, seperti menurunnya tingkat kesadaran, berkurangnya kemampuan

¹ Adriati, Fahmiyeni. (2021). Negara Hukum Indonesia. Preprint. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gz4c3>.

² Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Werdiantoko, M. M., SH, M., ... & SH, M. (2026). Hukum Sebagai Instrumen Keadilan Sosial. CV Rey Media Grafika.

³ Abbas, G. H., & Arso, P. T. (2021). Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate. *Kosmik Hukum*, 21(1), 59-67.

berpikir secara rasional, hilangnya kontrol diri, serta meningkatnya kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial.⁴ Peredaran minuman keras ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan juga berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, bahkan dapat menyebabkan keracunan hingga kematian. Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman keras menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat.⁵

Permasalahan peredaran minuman keras tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Surakarta. Sebagai salah satu kota yang memiliki aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang cukup tinggi, Surakarta tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras.⁶ Meskipun berbagai upaya penertiban dan pengawasan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, peredaran minuman keras tanpa izin maupun minuman keras ilegal masih ditemukan dalam berbagai operasi kepolisian yang dilaksanakan secara berkala.

Berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta, peredaran minuman keras ilegal masih terus ditemukan dalam berbagai operasi kepolisian. Pada Mei 2025, Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) berhasil menyita 553 botol minuman keras berbagai merek tanpa izin dari sebuah tempat hiburan di wilayah Laweyan. Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran minuman keras ilegal. Pada Juni 2025, Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta kembali mengamankan seorang penjual minuman keras ilegal di wilayah Mojosongo. Dalam operasi tersebut petugas menyita sejumlah

⁴ Syahdiani, D. (2024). Pengaruh Minuman Keras Terhadap Delik Perkelahian (Studi Kasus Pada Polresta Kendari). *Sultra Law Review*, 3153-3166.

⁵ Reham Alditria Surya, R. A. S. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Perdagangan Miras Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Salatiga (Doctoral dissertation, UNDARIS).

⁶ Purwanto, A. R., Muhammad, A. N., Fatmawati, F., Safitri, H. A., & Dewi, A. R. V. (2025). Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin: Studi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2017 Di Kabupaten Kediri. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(2), 181-200.

minuman keras tradisional jenis ciu yang diperdagangkan secara ilegal melalui sistem pesan antar (*delivery*). Penindakan ini merupakan hasil pengembangan dari patroli rutin dan laporan masyarakat yang diterima melalui Call Center Tim Sparta.⁷

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran minuman keras di Kota Surakarta bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan persoalan yang masih berulang dan memerlukan penanganan secara berkelanjutan. Keberulangan penindakan menjadi penting untuk dikaji karena efektivitas penegakan hukum tidak hanya dapat dilihat dari adanya tindakan kepolisian terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana tindakan tersebut mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang sama secara berulang.⁸ Adanya penindakan yang dilakukan secara berkala perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta telah mampu mencapai tujuan penegakan hukum, khususnya dalam mengurangi peredaran minuman keras dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.⁹

Permasalahan peredaran minuman keras yang masih terjadi tersebut juga menimbulkan perhatian dan keresahan di tengah masyarakat Kota Surakarta. Hal ini terlihat dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan massa yang tergabung dalam Forum Njogo Solo pada tanggal 20 Mei 2026 di depan Balai Kota Surakarta. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan penolakan terhadap peredaran dan legalisasi penjualan minuman keras karena dinilai berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, serta kehidupan sosial masyarakat. Aksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan peredaran minuman keras bukan hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat yang menginginkan terciptanya kondisi lingkungan yang

⁷ <https://polresta.surakarta.go.id/sat-samapta-polresta-surakarta-sita-ratusan-botol-miras-dalam-operasi-peat-di-wilayah-laweyan/>

⁸ Amiarso, E. A. (2021). Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 54-65.

⁹ Djaeni, A., & Binaji, S. H. (2022). Kewenangan Satuan Samapta Bhayangkara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kota Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(2), 96-112.

aman dan kondusif. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa peredaran minuman keras masih menjadi isu hukum dan sosial yang relevan untuk dikaji.¹⁰

Perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025. Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai upaya dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.¹¹ Keberadaan peraturan daerah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif melalui penguatan aspek pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan peredaran minuman keras.¹²

Secara normatif, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada tingkat nasional, pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.¹³ Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Surakarta juga telah mengatur mengenai peredaran minuman keras melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1972 tentang Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Penjualan Minuman Keras, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pemberian Izin

¹⁰ Assaddami, U. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polsek Gayamsari Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹¹ Sahese, J. C. I. P., & Supriatna, D. (2025). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

¹² Hardini, A. N. (2025). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Upaya Mencegah Kejahatan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹³ Siswandi, W. G. (2024). Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.¹⁴

Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras. Namun demikian, fakta masih ditemukannya peredaran minuman keras dalam berbagai operasi kepolisian serta adanya penolakan masyarakat terhadap peredaran minuman keras menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam rangka mengetahui efektivitas pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras.¹⁵

Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu unsur pelaksana tugas kepolisian yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman keras adalah Satuan Samapta (Sat Samapta). Sat Samapta bertugas melaksanakan kegiatan preventif melalui patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan, serta tindakan kepolisian lainnya dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam berbagai kegiatan operasionalnya, Sat Samapta menjadi salah satu satuan yang berperan dalam

¹⁴ Edy Suprpto, S. E., & SH, M. (2021). Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia: dari Baju Bekas, Handphone, hingga Mobil Mewah. PT Elex Media Komputindo.

¹⁵ Siswandi, W. G. (2024). Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

menemukan, mencegah, dan menindak pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran minuman keras.¹⁶

Pemilihan Sat Samapta Polresta Surakarta sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik tugasnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan preventif dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷ Melalui kegiatan patroli, penjagaan, pengamanan, penanganan tindak pidana ringan, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat, Sat Samapta memiliki posisi strategis dalam menemukan dan melakukan tindakan awal terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan minuman keras. Hal tersebut menjadikan Sat Samapta sebagai salah satu unsur kepolisian yang relevan untuk dikaji dalam melihat bagaimana penanganan peredaran minuman keras dilaksanakan secara langsung di lapangan.¹⁸

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, masih ditemukannya peredaran minuman keras di Kota Surakarta meskipun telah terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengaturnya menunjukkan perlunya kajian mengenai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku. Kajian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang mengatur penanganan tindak pidana peredaran minuman keras mampu mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas**

¹⁶ Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.

¹⁷ Rasyid, M., Sandra, G., & Amar, A. A. P. (2025). Implementasi Peran Satuan Samapta Polres Bone dalam Penegakan Hukum berdasarkan Kerangka Hukum Kepolisian Indonesia. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(2), 130-141.

¹⁸ Hori, A. A. (2025). Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Pencegahan Kriminalitas di Masyarakat: Perspektif Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

¹⁹ Arnito, A. E. P. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar Parkir Di Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

Penanganan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum yang berkaitan dengan efektivitas pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman penulis mengenai efektivitas pengaturan hukum dalam penanganan tindak pidana peredaran minuman keras serta menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Aparat Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam memahami efektivitas pengaturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanganan tindak pidana peredaran minuman keras.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dan peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan peredaran minuman keras.

E. Kerangka Pemikiran

Peredaran minuman keras merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta berpotensi menimbulkan berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara normatif, pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Sat Samapta Polresta Surakarta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras dapat dianalisis melalui teori efektivitas penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik di masyarakat melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengombinasikan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori efektivitas penegakan hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran minuman keras dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mengkaji implementasinya melalui hasil wawancara, observasi, dan data lapangan mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan anggota Sat Samapta Polresta Surakarta, khususnya pejabat yang berwenang dalam penanganan tindak pidana peredaran minuman keras, serta melalui observasi terhadap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan penegakan hukum pidana, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

dengan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras sebagai perkara tindak pidana ringan (Tipiring).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, hukum acara pidana, tindak pidana ringan (Tipiring), penegakan hukum pidana, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta teori efektivitas penegakan hukum.
- 3) Dokumen pendukung, berupa data perkara Tipiring, putusan pengadilan, laporan kepolisian, dokumentasi kegiatan penindakan, hasil wawancara, dan arsip lain yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana peredaran minuman keras di Sat Samapta Polresta Surakarta.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras untuk memperoleh gambaran mengenai proses penegakan hukum di lapangan.
- c. Studi dokumen dan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta mempelajari berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, mengolah, menginterpretasikan, dan menghubungkan data hasil wawancara, observasi, serta studi dokumen dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan penalaran hukum secara deduktif untuk menilai efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini merupakan dasar dan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana peredaran minuman keras, penegakan hukum, teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Samapta, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras.

BAB III DESKRIPSI UMUM

Bab ini berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu Kepolisian Resor Kota Surakarta, khususnya Satuan Samapta Polresta Surakarta, meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, tugas dan fungsi Satuan Samapta, serta kondisi umum penanganan tindak pidana peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas hasil penelitian mengenai efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum

menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Sat Samapta Polresta Surakarta dalam mengatasi hambatan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan penulis berkaitan dengan efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana sering disebut dengan istilah *delik*. Tindak pidana menjadi dasar bagi negara untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum guna menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat.²⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Pengertian ini menekankan bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan terhadap perbuatannya dapat dijatuhi pidana. Definisi ini menunjukkan bahwa selain adanya perbuatan yang melawan hukum, harus terdapat unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.²²

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, serta diancam dengan pidana bagi pelakunya.

²⁰ Ruslan Renggong, S. H. (2021). Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi. Prenada Media.

²¹ Tomalili, Rahmanuddin. (2019). Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

²² Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(1), 28-34.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui ketentuan tersebut, negara memberikan batasan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Adapun unsur-unsur tindak pidana meliputi:²³

a. Adanya Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia merupakan unsur utama dalam tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif (*commission*) maupun tindakan pasif (*omission*). Tindakan aktif adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, sedangkan tindakan pasif adalah tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.

b. Bersifat Melawan Hukum

Suatu perbuatan harus memiliki sifat melawan hukum agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formal maupun material. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa, tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Adanya Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Tanpa

²³ Rosyadi, Imron. (2022). Hukum Pidana. Surabaya: Revka Prima Media.

adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

d. Pelaku Mampu Bertanggung Jawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan kesadaran seseorang ketika melakukan perbuatan tersebut. Orang yang mengalami gangguan jiwa tertentu pada saat melakukan perbuatan dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

e. Diancam dengan Pidana

Suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah ditentukan ancaman pidananya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat, bentuk, dan cara pelaksanaannya. Penggolongan tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai perbuatan yang diatur dalam hukum pidana. Berikut adalah jenis-jenis tindak pidana :²⁴

a. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijven*)

Tindak pidana kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan pada umumnya menimbulkan kerugian yang lebih besar dan memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan pelanggaran. Contohnya adalah pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan perampokan.

²⁴ Rosyadi, Imron. (2022). Hukum Pidana. Surabaya: Revka Prima Media.

b. Tindak Pidana Pelanggaran (*Overtredingen*)

Tindak pidana pelanggaran merupakan perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan hukum karena telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran umumnya memiliki tingkat bahaya yang lebih ringan dibandingkan kejahatan. Contohnya adalah pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran administrasi tertentu.

c. Tindak Pidana Sengaja (*Dolus*)

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam tindak pidana ini, pelaku mengetahui dan menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

d. Tindak Pidana Karena Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana karena kelalaian merupakan tindak pidana yang terjadi bukan karena adanya niat jahat, melainkan karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhatikan kewajiban yang seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

e. Tindak Pidana Aktif (*Commission Delict*)

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan melalui suatu tindakan nyata yang dilarang oleh hukum. Misalnya melakukan pencurian, penganiayaan, atau peredaran minuman keras tanpa izin.

f. Tindak Pidana Pasif (*Omission Delict*)

Tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum. Dengan kata lain, tindak pidana ini terjadi karena adanya kelalaian untuk bertindak.

g. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berlaku bagi setiap orang tanpa memandang status tertentu.

h. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki pengaturan tersendiri.

Contohnya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana terorisme.

B. Tinjauan tentang Peredaran Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol (etanol) yang diperoleh melalui proses fermentasi maupun destilasi. Kandungan alkohol dalam minuman tersebut dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikis seseorang, terutama apabila dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu, peredaran dan konsumsi minuman keras menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pengaturan hukum di Indonesia.²⁵

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.²⁶

Minuman keras pada dasarnya merupakan produk yang peredarannya diatur dan diawasi oleh pemerintah karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial masyarakat apabila tidak dikendalikan secara efektif.²⁷

2. Jenis-jenis minuman keras

Berdasarkan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, minuman beralkohol dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:²⁸

²⁵ Suci, A. S. (2020). Analisa Kadar Alkohol Minuman Tuak Berdasarkan Lama Penyimpanan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).

²⁶ Mawarni, S. A. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

²⁷ Mahir, D. S. (2025). Strategi Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Palopo).

²⁸ Isliani, Y. (2021). Sanksi hukum penyedia minuman keras pada Perda Padang Lawas No. 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol ditinjau dari perspektif hukum pidana (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

a. Golongan A

Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen). Contohnya adalah bir dan minuman sejenis lainnya.

b. Golongan B

Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Contohnya adalah anggur (*wine*) dan minuman sejenis lainnya.

c. Golongan C

Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Contohnya adalah wiski, vodka, rum, gin, dan minuman sejenis lainnya.

3. Dampak Peredaran Minuman Keras

Peredaran dan konsumsi minuman keras dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut:²⁹

a. Menimbulkan Gangguan Kesehatan

Konsumsi minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kerusakan hati, gangguan sistem saraf, gangguan jantung, serta menurunnya kemampuan fisik dan mental seseorang.

b. Meningkatkan Risiko Terjadinya Tindak Pidana

Pengaruh alkohol dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran dan kontrol diri sehingga meningkatkan risiko terjadinya berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan, perkelahian, pengeroyokan, pengrusakan, dan tindak kekerasan lainnya.

²⁹ Aprellia, K. D., Purwanto, M. A., Putri, N. K., & Agatha, S. D. (2024). Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(3), 36-49.

c. Menimbulkan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti keributan, tawuran, gangguan ketenteraman lingkungan, serta meningkatnya angka kriminalitas.

d. Meningkatkan Risiko Kecelakaan

Seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung mengalami penurunan konsentrasi dan kemampuan dalam mengambil keputusan sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja.

e. Menimbulkan Dampak Sosial

Penyalahgunaan minuman keras juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti konflik dalam keluarga, menurunnya produktivitas kerja, serta terganggunya hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Pengaturan Hukum Minuman Keras di Indonesia

Pengaturan mengenai minuman keras di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mengendalikan peredaran, penjualan, distribusi, serta konsumsi minuman beralkohol guna menjaga kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai minuman keras antara lain:³⁰

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum serta perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

³⁰ Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan ini mengatur mengenai penggolongan minuman beralkohol, distribusi, penjualan, pengawasan, serta pengendalian peredaran minuman beralkohol di Indonesia.

- d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan daerah ini mengatur berbagai upaya dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Surakarta, termasuk pencegahan terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

- e. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Peraturan ini mengatur mekanisme pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah Kota Surakarta.

Berdasarkan berbagai peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah telah menyediakan landasan hukum yang cukup untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras. Namun demikian, masih ditemukannya peredaran minuman keras di berbagai daerah menunjukkan pentingnya efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan tujuan pengaturan tersebut.

C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan norma-norma hukum agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup proses untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.³¹

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.³²

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.³³

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan ketentuan hukum oleh aparat yang berwenang guna mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:³⁴

³¹ Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.

³² Bachri, S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*). *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 99-111.

³³ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

³⁴ Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu peraturan harus jelas, tegas, tidak bertentangan dengan peraturan lain, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi aparat yang bertugas menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Profesionalitas, integritas, dan kompetensi aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum memerlukan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti kendaraan operasional, teknologi informasi, peralatan pendukung, anggaran, dan sumber daya manusia. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat proses penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang menjadi sasaran sekaligus pendukung penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin mudah hukum ditegakkan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dapat mendukung maupun menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum dapat mengalami hambatan.

3. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan adil. Dengan adanya penegakan hukum, setiap orang diharapkan menaati ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercipta stabilitas sosial dalam masyarakat. Secara umum, tujuan penegakan hukum meliputi:³⁵

a. Mewujudkan Kepastian Hukum

Penegakan hukum bertujuan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Mewujudkan Keadilan

Penegakan hukum bertujuan memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukan seseorang.

c. Mewujudkan Kemanfaatan Hukum

Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Melindungi Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

e. Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum

Penegakan hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan pelanggaran hukum melalui pemberian sanksi serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

³⁵ Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.

D. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional karena keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu syarat utama terselenggaranya pembangunan nasional.³⁷

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya bertugas melakukan tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga melaksanakan upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

³⁶ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

³⁷ Gunawan, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meminimalisir peredaran narkoba di Wilayah Polsek Batahan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

³⁸ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki berbagai wewenang yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang tersebut antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan tindakan kepolisian, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Dengan adanya tugas dan wewenang tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjamin tegaknya hukum di Indonesia.

3. Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras

Dalam penanganan tindak pidana peredaran minuman keras, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif dilakukan melalui kegiatan patroli, penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, serta pengawasan terhadap lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran minuman keras.⁴⁰

Selain itu, kepolisian juga melaksanakan fungsi represif melalui kegiatan penindakan, penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, dan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terkait peredaran minuman keras. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh peredaran minuman keras.

Dengan demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Arifuddin, A., Dahlan, S., Noviana, N., & Haryanto, I. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Anak Pengguna Minuman Beralkohol Di Kecamatan Sumbawa. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3(2), 417-430.

E. Tinjauan tentang Sat Samapta

1. Pengertian Sat Samapta

Satuan Samapta (Sat Samapta) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan kegiatan preventif dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sat Samapta menjadi garda terdepan kepolisian dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengamanan.⁴¹

Keberadaan Sat Samapta sangat penting karena fungsi utamanya adalah melakukan tindakan pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum dan gangguan kamtibmas sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang lebih besar.⁴²

2. Tugas Sat Samapta

Sat Samapta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan objek tertentu, pengendalian massa, serta tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP). Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.⁴³

Dalam menjalankan tugasnya, Sat Samapta juga berperan aktif dalam berbagai operasi kepolisian yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk operasi yang bertujuan menekan angka peredaran minuman keras.

3. Wewenang Sat Samapta

Dalam melaksanakan tugasnya, Sat Samapta berwenang melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang tersebut meliputi kegiatan patroli, pemeriksaan, penertiban, pengamanan, serta tindakan preventif lainnya terhadap berbagai bentuk

⁴¹ Hori, A. A. (2025). Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Pencegahan Kriminalitas di Masyarakat: Perspektif Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁴

Pelaksanaan wewenang tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip profesionalitas dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

4. Peran Sat Samapta dalam Penanganan Peredaran Minuman Keras

Dalam penanganan peredaran minuman keras, Sat Samapta memiliki peran penting sebagai fungsi kepolisian yang mengedepankan tindakan preventif. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin, operasi penyakit masyarakat (Pekat), Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), serta pengawasan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran minuman keras.⁴⁵

Sat Samapta juga melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan serta berkoordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya dalam proses penegakan hukum. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Sat Samapta berupaya mencegah dan menanggulangi peredaran minuman keras yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁶

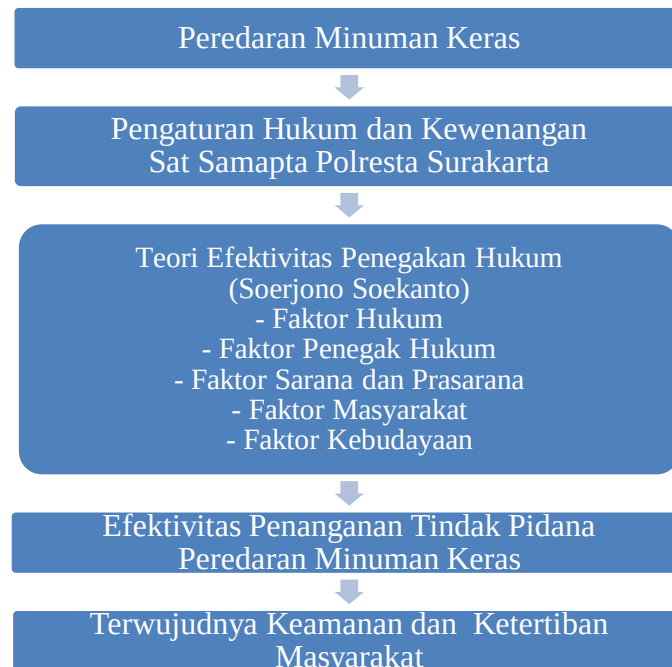
Berdasarkan uraian tersebut, Sat Samapta memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Surakarta.

⁴⁴ Dharmawan, I. M. B., Faisal, A., & Tahir, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Samapta Terhadap Penanganan Tugas Preventif Dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat (Suatu Studi Di Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 2866-2880.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

F. Kerangka Berfikir



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa peredaran minuman keras merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta berpotensi menimbulkan berbagai tindak pidana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Sat Samapta Polresta Surakarta, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan peredaran minuman keras.

Efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor

kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan dapat berjalan secara optimal, maka penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras dapat terlaksana secara efektif sehingga tujuan hukum berupa terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud.

BAB III

DESKRIPSI UMUM

A. Gambaran Umum Kota Surakarta

1. Letak Geografis Kota Surakarta

Kota Surakarta atau lebih dikenal sebagai Kota Solo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, kebudayaan, dan pariwisata kawasan Solo Raya. Posisi tersebut menjadikan Kota Surakarta sebagai simpul aktivitas masyarakat yang memiliki mobilitas cukup tinggi sehingga memerlukan sistem keamanan dan ketertiban yang optimal.

Secara astronomis, Kota Surakarta terletak pada 110°45'15"–110°45'35" Bujur Timur dan 7°36'00"–7°56'00" Lintang Selatan. Wilayah kota berada pada ketinggian sekitar 92 meter di atas permukaan laut dengan karakteristik topografi berupa dataran rendah. Kondisi tersebut mendukung perkembangan permukiman, pusat perdagangan, kawasan jasa, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Kota Surakarta juga dialiri Sungai Bengawan Solo beserta beberapa anak sungai, antara lain Sungai Pepe, Sungai Jenes, dan Sungai Anyar yang memiliki fungsi penting bagi sistem drainase dan tata ruang wilayah.⁴⁷

Batas wilayah administrasi Kota Surakarta terdiri atas:

Tabel 1. 1 Batas wilayah Kota Surakarta

Batas Wilayah	Berbatasan Dengan
Sebelah Utara	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur	Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan	Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Barat	Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Sumber : Bappeda Kota Surakarta (2024)⁴⁸

Posisi geografis tersebut menjadikan Kota Surakarta sebagai penghubung aktivitas masyarakat antardaerah kawasan Solo Raya. Arus mobilitas

⁴⁷

https://bappeda.surakarta.go.id/uploads/dokumen_publik/129/dd6cc1b34c94c784855aff3966b2c6e5.pdf

⁴⁸ Ibid.

penduduk, distribusi barang, kegiatan perdagangan, serta aktivitas hiburan berlangsung setiap hari. Kondisi tersebut memberi pengaruh terhadap dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk potensi peredaran minuman keras tanpa izin yang menjadi salah satu fokus penanganan aparat kepolisian.

2. Luas Wilayah Kota Surakarta

Berdasarkan data Pemerintah Kota Surakarta, luas wilayah administrasi Kota Surakarta mencapai 46,724 km². Wilayah tersebut terbagi menjadi 5 kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW), dan 2.789 Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayah administrasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas kepolisian.⁴⁹

Tabel 1. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Surakarta

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Laweyan	9,126
Serengan	3,083
Pasar Kliwon	4,882
Jebres	14,377
Banjarsari	15,256
Jumlah	46,724

Sumber : RKPD Kota Surakarta Tahun 2025.⁵⁰

Kecamatan Banjarsari memiliki wilayah paling luas sehingga menjadi pusat berbagai aktivitas pemerintahan, perdagangan, pendidikan, serta permukiman. Kecamatan Serengan merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil. Perbedaan luas wilayah tersebut memberi pengaruh terhadap pola penyebaran penduduk serta karakteristik gangguan keamanan yang ditangani aparat kepolisian.

3 Kondisi Demografis Kota Surakarta

Jumlah penduduk menjadi salah satu indikator penting yang memengaruhi tingkat aktivitas masyarakat. Berdasarkan BPS Kota Surakarta Tahun 2024, jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 2023 mencapai 526.870 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,25 persen. Kepadatan penduduk mencapai

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰

sekitar 11.277 jiwa per km², menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah.⁵¹

Penduduk tersebar pada lima kecamatan dengan jumlah yang berbeda. Kecamatan Banjarsari menjadi wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar, sedangkan Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk paling sedikit.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laweyan	88.879
Serengan	48.295
Pasar Kliwon	79.461
Jebres	139.232
Banjarsari	171.003
Jumlah	526.870

Sumber : BPS Kota Surakarta, Kota Surakarta Dalam Angka 2024⁵²

Kepadatan penduduk yang tinggi mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, hiburan, dan mobilitas masyarakat. Aktivitas tersebut berpotensi memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk peredaran minuman keras tanpa izin. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan patroli rutin, Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), serta Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan Sat Samapta Polresta Surakarta.

Karakteristik masyarakat Kota Surakarta juga menunjukkan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi. Aktivitas ekonomi berlangsung hampir sepanjang hari melalui pusat perdagangan tradisional, pusat perbelanjaan modern, kawasan kuliner, hotel, tempat hiburan, serta kawasan pendidikan. Keberagaman aktivitas masyarakat memerlukan pengawasan

⁵¹

<https://web-api.bps.go.id/download.php?f=v6Wt91Kmi9uMSEsh3w6nTEFvalZyMTIUcFVyeUdCZU0wMFJPeW1MULhCOSs1SWlSajgrSVd5RkFjRGxRSGlNWHBEL3BDZ1B0WGF5c2dZSnJUWHJCN1BBVTd1YXpnbUtaY00vcDJ4WEhqMXhCaEFTalE4M28xQW5EeDAwVG42ZTFhZ2Zxenlmdm04enUyMTBtTWFnOGF5MTd1eTJOTnk5Ri9tU05UYWk1NlRpWkw4RlJGM1UvOUp4VWNjVkQzd1V5QUxLcDZKaFJ0aWlrY2RHUzdHVjFRMytsMXJUY1pkVlVlT3JvYWFAeWVVDV05Bd2ZLUTlZVDNQl2pxeHJMS3dPQmxhWmlTMHEzcTRxZnBpNU8%3D>

⁵² Ibid.

keamanan secara berkesinambungan guna menjaga ketertiban umum serta mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Peta Administrasi Kota Surakarta



Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kota Surakarta

Sumber : wikipedia.org⁵³

Peta administrasi menunjukkan pembagian wilayah Kota Surakarta yang terdiri atas Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Peta tersebut menjadi acuan pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pembagian wilayah kerja instansi pemerintah, termasuk Polresta Surakarta. Setiap kecamatan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, serta tingkat aktivitas masyarakat yang berbeda sehingga memengaruhi pola pengamanan dan pelaksanaan patroli kepolisian.

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Solo.jpg

5. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Penduduk

Tabel 1. 4 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Penduduk Kota

Kecamatan	Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Laweyan	11	88.879
Serengan	7	48.295
Pasar Kliwon	10	79.461
Jebres	11	139.232
Banjarsari	15	171.003
Jumlah	54	526.870

Sumber : BPS Kota Surakarta, Kota Surakarta Dalam Angka 2024⁵⁴

Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk paling besar sekaligus menjadi kawasan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kecamatan Jebres menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penduduk. Kepadatan aktivitas masyarakat pada kedua wilayah tersebut menjadi salah satu pertimbangan penempatan personel patroli Sat Samapta Polresta Surakarta guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pencegahan serta penanganan peredaran minuman keras tanpa izin.

B. Gambaran Umum Sat Samapta Polresta Surakarta

Satuan Samapta (Sat Samapta) merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi preventif kepolisian. Pelaksanaan tugas Sat Samapta berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui kegiatan patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan, pengendalian massa, serta penanganan tindak pidana ringan dan tindakan pertama tempat kejadian perkara (TPTKP). Keberadaan Sat Samapta menjadi garda terdepan kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga

memiliki peran penting mencegah terjadinya gangguan keamanan, termasuk peredaran minuman keras tanpa izin.⁵⁵

1. Sejarah dan Kedudukan Sat Samapta

Fungsi Samapta merupakan perkembangan dari fungsi Sabhara (Samapta Bhayangkara) yang mengalami penyesuaian organisasi sesuai kebijakan Polri. Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi preventif kepolisian serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Sat Samapta berada langsung di bawah Kapolresta Surakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Samapta (Kasat Samapta). Kedudukan tersebut menempatkan Sat Samapta sebagai unsur pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan preventif serta bantuan operasional kepolisian pada wilayah hukum Polresta Surakarta.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Tugas pokok Sat Samapta adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan preventif serta memberikan bantuan operasional kepada fungsi kepolisian lainnya. Bentuk pelaksanaan tugas tersebut meliputi patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, pengendalian massa, bantuan SAR terbatas, TPTKP, serta penanganan tindak pidana ringan (*Tipiring*).

Fungsi Sat Samapta meliputi:⁵⁶

- a. Melaksanakan patroli pada kawasan rawan gangguan kamtibmas.
- b. Melaksanakan penjagaan objek vital, kantor pemerintah, dan fasilitas umum.
- c. Melaksanakan pengawalan orang, barang, maupun kegiatan tertentu.
- d. Melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat.
- e. Melaksanakan pengendalian massa (Dalmas).
- f. Melaksanakan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara.
- g. Melaksanakan penanganan tindak pidana ringan.
- h. Memberikan bantuan operasional kepada satuan fungsi lain.

⁵⁵ <https://polrestasurakarta.org/struktur-organisasi/>

⁵⁶ Ibid.

Wewenang Sat Samapta mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta standar operasional prosedur yang berlaku. Personel Sat Samapta berwenang melakukan tindakan kepolisian sesuai prosedur, mengamankan barang bukti, memberikan tindakan pertama terhadap pelanggaran hukum, serta menyerahkan penanganan perkara kepada satuan fungsi yang berwenang apabila ditemukan unsur tindak pidana.

3. Struktur Organisasi dan Personel

Sat Samapta dipimpin oleh Kasat Samapta yang bertanggung jawab kepada Kapolresta Surakarta. Pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO), para Kepala Unit (Kanit), serta personel yang bertugas sesuai bidang masing-masing. Struktur organisasi tersebut disusun agar pelaksanaan patroli, pengamanan, penjagaan, dan pengawalan berjalan secara efektif.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Polresta Surakarta

Sumber: Polresta Surakarta.

Berdasarkan struktur organisasi Polresta Surakarta yang Anda lampirkan, berikut tabel jabatan beserta uraian tugas secara ringkas. Uraian disusun berdasarkan fungsi organisasi Polri sesuai Peraturan Kepolisian tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres.

Tabel 1. 5 Jabatan dan Uraian Tugas Organisasi Polresta Surakarta

Jabatan	Uraian Tugas
Kapolresta	Memimpin, mengendalikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepolisian pada wilayah hukum Polresta Surakarta yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
Wakapolresta	Membantu Kapolresta mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh satuan kerja, mengawasi administrasi, serta menggantikan tugas Kapolresta apabila berhalangan.
Kasiwas	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, administrasi, serta kinerja personel pada seluruh satuan kerja.
Kasipropam	Membina disiplin, etika profesi, penegakan kode etik, serta melakukan pengamanan internal terhadap personel Polri.
Kasikeu	Mengelola administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pelaksanaan pembayaran, serta pertanggungjawaban keuangan Polresta.
Kasium	Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, tata naskah dinas, arsip, perlengkapan perkantoran, serta urusan kesekretariatan.
Kabag Ops	Merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional kepolisian, termasuk operasi kepolisian dan pengamanan kegiatan masyarakat.
Kabag Ren	Menyusun rencana kerja, program, anggaran, evaluasi pelaksanaan program, serta pengembangan organisasi Polresta.
Kabag SDM	Mengelola pembinaan sumber daya manusia meliputi rekrutmen, pembinaan karier, pendidikan, pelatihan, dan administrasi personel.
Kasubbag Binops	Menyiapkan administrasi operasi, analisis pelaksanaan operasi, serta evaluasi kegiatan operasional.
Kasubbag Dalops	Mengendalikan pelaksanaan operasi kepolisian serta koordinasi penggelaran personel.
Kasubbag Humas	Mengelola hubungan masyarakat, publikasi kegiatan kepolisian, penyampaian informasi publik, dan kerja sama dengan media massa.
Kasubbag Progar	Menyusun program kerja, anggaran, serta monitoring pelaksanaan program organisasi.
Kasubbag Dalgar	Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran serta evaluasi realisasi anggaran.

Kasubbag Pers	Mengelola administrasi personel, mutasi, kenaikan pangkat, dan pembinaan karier anggota.
Kasubbag Sarpras	Mengelola sarana dan prasarana, pemeliharaan kendaraan dinas, perlengkapan, dan inventaris barang milik negara.
Kasubbag Kum	Memberikan pelayanan hukum, bantuan hukum, pendapat hukum, serta penyusunan produk hukum pada lingkungan Polresta.
Ka SPKT	Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, menerima laporan atau pengaduan, serta melaksanakan tindakan pertama terhadap suatu kejadian.
Kasat Binmas	Melaksanakan pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, kemitraan polisi dan masyarakat, serta pencegahan gangguan keamanan.
Kasat Samapta (Sabhara)	Melaksanakan tugas preventif melalui patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan, pengendalian massa, tindakan pertama tempat kejadian perkara (TPTKP), serta penanganan tindak pidana ringan.
Kasat Intelkam	Menyelenggarakan kegiatan intelijen keamanan, deteksi dini, pengamanan, serta pelayanan administrasi perizinan tertentu.
Kasat Reskrim	Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, pengumpulan barang bukti, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.
Kasat Lantas	Menyelenggarakan fungsi lalu lintas meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penegakan hukum lalu lintas, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor.
Kasat Pam Obvit	Melaksanakan pengamanan objek vital nasional maupun objek tertentu, kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan objek strategis lainnya.
Kasat Narkoba	Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pencegahan, serta pemberantasan tindak pidana narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Kasat Tahti	Mengelola rumah tahanan kepolisian, pembinaan tahanan, administrasi tahanan, serta pengamanan barang bukti.
Kasi Tipid	Mengoordinasikan administrasi penyidikan tindak pidana tertentu sesuai pembagian tugas organisasi.
Kapolsek Laweyan	Memimpin penyelenggaraan tugas kepolisian pada wilayah hukum Kecamatan Laweyan.
Kapolsek Banjarsari	Memimpin penyelenggaraan tugas kepolisian pada wilayah hukum Kecamatan Banjarsari.
Kapolsek Serengan	Memimpin penyelenggaraan tugas kepolisian pada wilayah hukum Kecamatan Serengan.
Kapolsek Pasar Kliwon	Memimpin penyelenggaraan tugas kepolisian pada wilayah hukum Kecamatan Pasar Kliwon.
Kapolsek Jebres	Memimpin penyelenggaraan tugas kepolisian pada wilayah hukum Kecamatan Jebres.

4. Sarana Prasarana dan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas Sat Samapta didukung berbagai sarana dan prasarana operasional, antara lain kendaraan patroli roda dua maupun roda empat, perlengkapan komunikasi, perlengkapan Dalmas, perlengkapan TPTKP, alat pelindung diri, serta perlengkapan pengamanan lainnya. Sarana tersebut digunakan guna mendukung pelaksanaan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, penanganan gangguan kamtibmas, serta operasi kepolisian. Kegiatan operasional Sat Samapta meliputi:⁵⁷

- a. Patroli rutin.
- b. Patroli dialogis.
- c. Patroli Perintis Presisi.
- d. Penjagaan objek vital.
- e. Pengawalan.
- f. Pengamanan kegiatan masyarakat.
- g. Pengendalian massa.
- h. Bantuan penanggulangan bencana.
- i. TPTKP.
- j. Penanganan tindak pidana ringan.

5. Patroli, Operasi Pekat, KRYD, dan Tim Sparta

Patroli merupakan kegiatan utama Sat Samapta sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan. Pelaksanaan patroli dilakukan secara rutin maupun insidental pada kawasan permukiman, pusat perdagangan, kawasan wisata, tempat hiburan, objek vital, terminal, stasiun, serta lokasi yang berpotensi terjadi tindak pidana. Pola patroli yang digunakan meliputi patroli dialogis, patroli bermotor, patroli jalan kaki, dan patroli Perintis Presisi.⁵⁸

Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) merupakan operasi kepolisian yang bertujuan memberantas berbagai penyakit masyarakat, seperti perjudian, prostitusi, premanisme, penyalahgunaan minuman keras, dan pelanggaran lain

⁵⁷ <https://polresta.surakarta.go.id/wp-content/uploads/2026/01/PERKAPOLRESTA-SAMAPTA.pdf>

⁵⁸ Ibid.

yang mengganggu ketertiban umum. Pelaksanaan operasi melibatkan Sat Samapta bersama satuan fungsi lain sesuai kebutuhan operasi.⁵⁹

Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) merupakan kegiatan preventif yang dilaksanakan secara berkala sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. Sasaran KRYD meliputi pemeriksaan kendaraan, patroli kawasan rawan, razia minuman keras ilegal, senjata tajam, narkoba, balap liar, serta tindakan lain yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.

Tim Sparta merupakan unit patroli cepat Sat Samapta Polresta Surakarta yang bertugas merespons laporan masyarakat, melaksanakan patroli malam, patroli dialogis, serta menindak gangguan kamtibmas. Tim ini aktif memanfaatkan Call Center Tim Sparta sebagai media penerimaan laporan masyarakat sehingga respons terhadap kejadian dapat dilakukan lebih cepat.⁶⁰

6. Penanganan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras

Penanganan peredaran minuman keras tanpa izin menjadi salah satu bentuk pelaksanaan fungsi preventif dan represif terbatas Sat Samapta Polresta Surakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui patroli rutin, Operasi Pekat, KRYD, serta tindak lanjut laporan masyarakat. Personel melakukan pemeriksaan terhadap tempat hiburan, toko, warung, maupun lokasi lain yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau penjualan minuman keras ilegal. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas melakukan penyitaan barang bukti sesuai prosedur, pendataan pelaku, penyusunan administrasi penindakan, serta koordinasi dengan satuan fungsi terkait apabila ditemukan unsur tindak pidana.⁶¹

Pelaksanaan penanganan tersebut bertujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, mengurangi potensi tindak pidana yang dipengaruhi konsumsi minuman keras, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan publikasi resmi Polresta Surakarta, Sat Samapta secara rutin

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

melaksanakan operasi penertiban minuman keras ilegal sebagai bagian dari upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

C. Gambaran Umum Penanganan Peredaran Minuman Keras

Penanganan peredaran minuman keras merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sat Samapta Polresta Surakarta berperan sebagai pelaksana fungsi preventif melalui patroli, razia, Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), serta tindak lanjut atas laporan masyarakat. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana atau pelanggaran yang memerlukan proses penyidikan, penanganan dilimpahkan kepada satuan fungsi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan penanganan peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta mengacu pada beberapa ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yang mengatur tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang mengatur tugas dan fungsi Sat Samapta sebagai pelaksana kegiatan preventif kepolisian.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman pelaksanaan tindakan kepolisian apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
- d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, yang mengatur pengawasan,

peredaran, penjualan, penyimpanan, serta sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan minuman beralkohol.

- e. Surat Perintah Operasi Kepolisian, seperti Operasi Pekat dan KRYD yang diterbitkan secara berkala oleh Polri maupun Polda Jawa Tengah sebagai dasar pelaksanaan operasi penertiban penyakit masyarakat.

2. Mekanisme Penanganan

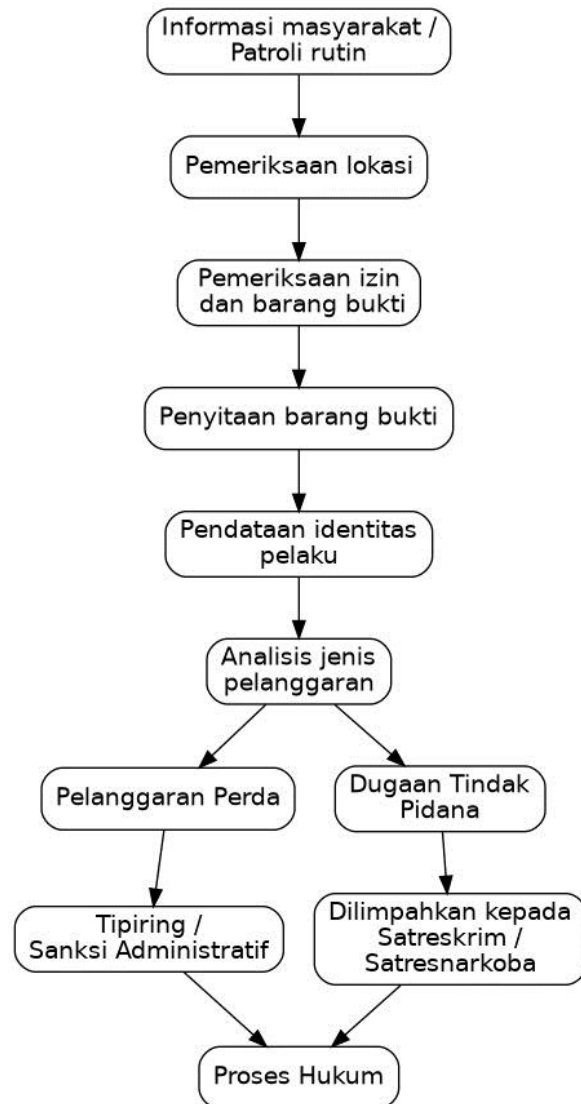
Penanganan peredaran minuman keras pada wilayah hukum Polresta Surakarta diawali melalui kegiatan preventif berupa patroli rutin maupun patroli dialogis yang dilaksanakan Sat Samapta. Sasaran patroli meliputi warung, toko, tempat hiburan, kafe, rumah makan, gudang penyimpanan, maupun lokasi yang berdasarkan informasi masyarakat diduga menjadi tempat penjualan minuman keras tanpa izin.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap legalitas usaha, izin penjualan, jenis minuman keras yang diperdagangkan, serta identitas penjual. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas melakukan penyitaan barang bukti, pendataan pelaku, pembuatan administrasi penindakan, serta pemeriksaan awal sesuai prosedur.

Penanganan dibedakan berdasarkan jenis pelanggaran. Pelanggaran administrasi terhadap ketentuan perizinan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, penanganan dilanjutkan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh satuan fungsi yang berwenang.

3. Alur Penanganan Perkara

Secara umum penanganan perkara peredaran minuman keras oleh Polresta Surakarta dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 4 Alur Penanganan Perkara

Sumber: Diolah penulis berdasarkan mekanisme Operasi Pekat Polresta Surakarta dan ketentuan KUHAP.

Alur tersebut menunjukkan bahwa Sat Samapta memiliki peran utama pada tahap pencegahan, pemeriksaan awal, dan tindakan pertama terhadap pelanggaran. Proses penyidikan menjadi kewenangan satuan fungsi sesuai jenis perkara.

4. Data Operasi Penindakan Minuman Keras Tahun 2023–2025

Publikasi resmi Polresta Surakarta yang dapat diakses masyarakat menunjukkan bahwa operasi penindakan terhadap peredaran minuman keras masih dilaksanakan secara berkelanjutan. Data yang dipublikasikan secara resmi tidak tersedia dalam bentuk rekap tahunan, melainkan berupa laporan hasil operasi pada waktu tertentu. Tabel berikut menyajikan data operasi yang dipublikasikan melalui situs resmi Polresta Surakarta.

Tabel 1. 6 Data Operasi Penindakan Minuman Keras Polresta Surakarta Tahun 2023–2025

Tahun	Kegiatan	Hasil Penindakan
2023	Belum ditemukan publikasi rekap resmi penindakan miras tahun 2023 pada situs Polresta Surakarta.	-
2024	Belum ditemukan publikasi rekap resmi penindakan miras tahun 2024 pada situs Polresta Surakarta.	-
10-Mar-25	Operasi Pekat Ramadan	Penyitaan sejumlah minuman keras ilegal pada beberapa lokasi wilayah Surakarta.
15–16 Maret 2025	KRYD	Penyitaan 105 botol ciu dan 10 botol berbagai merek (total 115 botol) dari berbagai lokasi.
03-Mei-25	Operasi Pekat Sat Samapta	Penyitaan 553 botol minuman keras berbagai merek tanpa izin pada sebuah tempat hiburan wilayah Laweyan.
06-Jun-25	Patroli Tim Sparta	Mengamankan 4 orang beserta 3 botol ciu ukuran 1.500 ml dan 1 botol kosong sebagai barang bukti Tipiring.

Sumber : Diolah penulis berdasarkan publikasi resmi Polresta Surakarta 2025.⁶²

Data tersebut menunjukkan bahwa operasi penertiban minuman keras masih menjadi kegiatan rutin Polresta Surakarta. Sasaran operasi tidak hanya penjual minuman keras tanpa izin, tetapi juga pengguna yang mengonsumsi minuman keras pada tempat umum apabila perbuatannya mengganggu keamanan dan

⁶² <https://polresta.surakarta.go.id/wp-content/uploads/2026/01/PERKAPOLRESTA-SAMAPTA.pdf>

ketertiban masyarakat. Operasi Pekat, KRYD, serta patroli Tim Sparta menjadi instrumen utama Sat Samapta guna menekan peredaran minuman keras ilegal sekaligus mencegah munculnya tindak pidana lain yang dipicu konsumsi minuman beralkohol.

BAB IV

EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH SAT SAMAPTA POLRESTA SURAKARTA

A. Hasil Penelitian

1. Identitas Perkara Tipiring Pelanggaran Minuman Keras

Objek penelitian ini berupa penanganan perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pelanggaran minuman keras yang ditindak oleh Satuan Samapta Polresta Surakarta dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada hari Senin, 13 Oktober 2025. Sidang tersebut merupakan tindak lanjut proses penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum akibat konsumsi minuman keras jenis ciu pada tempat umum yang sebelumnya diamankan oleh Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta.⁶³

Penanganan perkara diawali melalui kegiatan patroli rutin Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli tersebut menghasilkan tindakan terhadap lima orang yang diketahui mengonsumsi minuman keras pada area publik sehingga menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, para pelanggar beserta barang bukti diamankan menuju Markas Polresta Surakarta guna menjalani proses sesuai ketentuan tindak pidana ringan.⁶⁴

Sidang Tipiring dilaksanakan sebagai bentuk penyelesaian perkara berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pelanggaran berkaitan dengan minuman keras pada tempat umum. Persidangan dipimpin oleh Hakim Subayo, S.H., M.H. dengan Panitera Maria Risha Mandalia, S.H. Lima pelanggar yang diajukan ke persidangan masing-masing berinisial R, SP, ACN, DSW, dan DAN. Barang bukti yang diajukan berupa satu botol berisi sekitar 1.500 ml minuman keras jenis ciu serta satu botol berisi

⁶³ <https://polresta.surakarta.go.id/satuan-samapta-polresta-surakarta-hadiri-sidang-tipiring-pelanggaran-minuman-keras-di-pengadilan-negeri-surakarta/>

⁶⁴ Ibid.

sekitar 600 ml minuman keras jenis ciu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000,00 kepada masing-masing pelanggar serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00.⁶⁵

Penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa Sat Samapta Polresta Surakarta tidak hanya melaksanakan patroli preventif, tetapi juga menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Sidang Tipiring menjadi bagian akhir rangkaian penanganan yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera kepada pelanggar.

Tabel 1. 7 Identitas Perkara Tipiring

Uraian	Keterangan
Jenis Perkara	Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pelanggaran Minuman Keras
Tempat Persidangan	Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus
Tanggal Sidang	13 Oktober 2025
Instansi Penindak	Sat Samapta Polresta Surakarta (Tim Sparta)
Hakim	Subayo, S.H., M.H.
Panitera	Maria Risha Mandalia, S.H.
Dasar Hukum	Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Jumlah Pelanggar	5 orang
Barang Bukti	1 botol ciu ±1.500 ml dan 1 botol ciu ±600 ml
Amar Sidang	Denda Rp200.000,00 dan biaya perkara Rp2.000,00 setiap pelanggar

Sumber : Polresta Surakarta, 2025.

2. Kronologi Penanganan Pelanggaran Minuman Keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta

Penanganan perkara Tipiring tersebut bermula saat Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta melaksanakan patroli rutin pada sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁶⁵ Ibid.

Patroli dilaksanakan sebagai bagian pelaksanaan fungsi Samapta guna mencegah terjadinya tindak pidana serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Sasaran patroli meliputi ruang publik yang sering dijadikan lokasi berkumpul masyarakat, terutama pada malam hari.⁶⁶

Saat pelaksanaan patroli, petugas menemukan lima orang sedang mengonsumsi minuman keras jenis ciu pada tempat umum. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi memicu gangguan ketertiban, perkelahian, maupun tindak pidana lain sehingga petugas segera melakukan pemeriksaan identitas dan mengamankan para pelanggar beserta barang bukti. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa minuman keras yang dikonsumsi merupakan minuman keras tradisional jenis ciu yang dibawa oleh para pelanggar.⁶⁷

Setelah pengamanan selesai dilaksanakan, para pelanggar dibawa menuju Markas Polresta Surakarta guna dilakukan pendataan, pemeriksaan, serta penyusunan administrasi penanganan perkara Tipiring. Petugas juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai bagian pembuktian pada persidangan. Tahapan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur penanganan tindak pidana ringan yang berlaku pada lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁸

Berkas perkara selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus untuk diperiksa melalui mekanisme sidang Tipiring. Persidangan berlangsung pada tanggal 13 Oktober 2025 dan menghasilkan putusan berupa pidana denda kepada masing-masing pelanggar. Kasat Samapta Polresta Surakarta menyatakan bahwa pelaksanaan sidang tersebut merupakan bagian penegakan hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat serta memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya.⁶⁹

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Wawancara dengan Kompol Edi Sukanto, S.H., M.H, Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ <https://polresta.surakarta.go.id/satuan-samapta-polresta-surakarta-hadiri-sidang-tipiring-pelanggaran-minuman-keras-di-pengadilan-negeri-surakarta/>

3. Tahapan Penanganan Pelanggaran Minuman Keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta

a. Patroli

Patroli merupakan tahapan awal penanganan pelanggaran minuman keras yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta. Kegiatan patroli bertujuan mencegah munculnya gangguan keamanan, menemukan pelanggaran hukum, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tim Sparta melaksanakan patroli rutin pada titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap gangguan kamtibmas.⁷⁰

b. Penerimaan Informasi Masyarakat

Sat Samapta juga menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Informasi tersebut menjadi dasar penentuan lokasi patroli dan tindakan kepolisian sehingga pelaksanaan tugas lebih efektif. Pola tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara masyarakat dan aparat kepolisian sebagai bagian pemeliharaan keamanan serta ketertiban.⁷¹

c. Penindakan

Penindakan dilakukan setelah petugas menemukan pelanggaran berupa konsumsi minuman keras pada tempat umum. Tim Sparta mengamankan lima pelanggar tanpa perlawanan serta melakukan pemeriksaan identitas. Penindakan bertujuan menghentikan pelanggaran sekaligus mencegah timbulnya gangguan keamanan yang lebih luas.⁷²

d. Penyitaan Barang Bukti

Petugas menyita barang bukti berupa satu botol minuman keras jenis ciu berisi sekitar 1.500 ml serta satu botol ciu berisi sekitar 600 ml.

⁷⁰ Kharismandita, B. (2023). Patroli Polisi dalam mencegah kejahatan di jalanan (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).

⁷¹ Ibid.

⁷² <https://polresta.surakarta.go.id/satuan-samapta-polresta-surakarta-hadiri-sidang-tipiring-pelanggaran-minuman-keras-di-pengadilan-negeri-surakarta/>

Penyitaan dilakukan sebagai alat pembuktian pada sidang Tipiring sekaligus mencegah barang bukti kembali digunakan oleh pelanggar.⁷³

e. Pemeriksaan Pelanggar

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pelanggar setelah tiba di Markas Polresta Surakarta. Pemeriksaan meliputi identitas pelanggar, kronologi kejadian, serta pencatatan barang bukti. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penyusunan administrasi perkara Tipiring yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta.

f. Pelimpahan Perkara Tipiring

Setelah pemeriksaan selesai, Sat Samapta menyusun administrasi penanganan perkara kemudian melimpahkan pelanggar beserta barang bukti kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menjalani sidang Tipiring sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Tahapan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme peradilan sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelanggar.⁷⁴

g. Sidang Tipiring

Sidang Tipiring dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Persidangan dipimpin Hakim Subayo, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000,00 serta biaya perkara Rp2.000,00 kepada masing-masing pelanggar. Kasat Samapta Polresta Surakarta menegaskan bahwa penegakan hukum tersebut diharapkan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mengonsumsi minuman keras pada tempat umum.⁷⁵

B. Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

Efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras dapat dinilai melalui kemampuan aparat kepolisian mencapai tujuan penegakan hukum, yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mencegah terulangnya pelanggaran. Penanganan yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta terhadap pelanggaran minuman keras menunjukkan bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan secara sistematis mulai dari patroli, penindakan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan pelanggar, pelimpahan perkara Tipiring, hingga pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta.⁷⁶ Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa fungsi preventif dan represif kepolisian berjalan secara berkesinambungan sesuai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tahap awal penanganan diawali melalui kegiatan patroli yang dilaksanakan Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta. Patroli merupakan salah satu bentuk pelayanan kepolisian yang bertujuan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan patroli rutin pada lokasi yang dianggap rawan berhasil menemukan lima orang yang mengonsumsi minuman keras jenis ciu pada tempat umum. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa patroli tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan, tetapi juga menjadi sarana menemukan pelanggaran hukum secara langsung. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan personel Sat Samapta pada lapangan memiliki peran penting menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.⁷⁷

Setelah menemukan pelanggaran, petugas segera melakukan tindakan kepolisian berupa pemeriksaan identitas pelanggar serta penyitaan barang bukti berupa minuman keras jenis ciu. Tindakan tersebut merupakan bagian proses penegakan hukum yang bertujuan menghentikan pelanggaran sekaligus

⁷⁶ Wawancara dengan Sigit, S.I.K., M.H., Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Kompol Edi Sukanto, S.H., M.H., Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

mengamankan alat bukti yang akan digunakan pada persidangan. Penyitaan barang bukti menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada pengamanan pelanggar, melainkan dilanjutkan melalui prosedur hukum agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.⁷⁸

Proses penanganan berlanjut melalui pemeriksaan administrasi serta pelimpahan perkara kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk diselesaikan melalui mekanisme sidang Tipiring. Persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2025 menghasilkan putusan berupa pidana denda sebesar Rp200.000,00 serta biaya perkara Rp2.000,00 kepada masing-masing pelanggar berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan sanksi tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan telah menghasilkan kepastian hukum melalui mekanisme peradilan sehingga setiap pelanggaran memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁹

Analisis efektivitas penanganan dapat dikaji menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan serta menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum.⁸⁰

Faktor hukum terlihat melalui penerapan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar penindakan terhadap pelanggaran minuman keras. Penggunaan ketentuan tersebut memberikan dasar yuridis bagi Sat Samapta melakukan tindakan kepolisian sampai perkara diselesaikan melalui sidang Tipiring. Pelaksanaan penanganan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ <https://polresta.surakarta.go.id/satuan-samapta-polresta-surakarta-hadiri-sidang-tipiring-pelanggaran-minuman-keras-di-pengadilan-negeri-surakarta/>

⁸⁰ Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸¹

Faktor penegak hukum tercermin dari profesionalisme Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta selama melaksanakan patroli, penindakan, pemeriksaan, hingga pelimpahan perkara. Seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur sehingga pelanggaran dapat diproses secara cepat tanpa menimbulkan gangguan keamanan yang lebih luas. Kemampuan personel mengenali potensi gangguan kamtibmas serta mengambil tindakan secara tepat menjadi indikator bahwa aparat telah melaksanakan tugas sesuai fungsi Samapta sebagai unsur pelaksana pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸²

Faktor sarana dan fasilitas juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas penanganan. Kendaraan patroli, perangkat komunikasi, administrasi penanganan perkara, serta dukungan Pengadilan Negeri Surakarta melalui penyelenggaraan sidang Tipiring menjadi bagian penting yang mendukung penyelesaian perkara. Ketersediaan sarana tersebut mempercepat proses penanganan sehingga pelanggaran tidak berlarut-larut dan segera memperoleh penyelesaian hukum.⁸³

Faktor masyarakat memiliki peranan penting karena keberhasilan menjaga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Informasi masyarakat mengenai lokasi yang sering digunakan sebagai tempat mengonsumsi maupun mengedarkan minuman keras dapat membantu aparat menentukan sasaran patroli. Partisipasi masyarakat juga berkontribusi

⁸¹ Rajemiati, R. (2022). Penerapan Pasal 492 KuHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Pengaruh Minuman Keras Di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1 A (Putusan Nomor 233/Pid. B/2020/Pn. Wtp (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Ahmad Dahlan).

⁸² Rhozi, M. S. (2025). Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁸³ Winarta, A. A. (2025). Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Keadilan Restorative (Studi Kasus Di Polsek Batam Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

menciptakan lingkungan yang lebih aman melalui kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai minuman keras.⁸⁴

Faktor kebudayaan masih menjadi tantangan tersendiri. Minuman keras tradisional seperti ciu masih dianggap sebagai bagian kebiasaan oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran serupa masih ditemukan pada berbagai wilayah. Penegakan hukum melalui sidang Tipiring menjadi salah satu langkah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat agar memahami bahwa konsumsi maupun peredaran minuman keras pada tempat umum dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta memiliki konsekuensi hukum.⁸⁵

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penanganan juga dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸⁶ Struktur hukum tercermin melalui koordinasi antara Sat Samapta Polresta Surakarta dengan Pengadilan Negeri Surakarta sehingga perkara dapat diproses sampai tahap persidangan. Substansi hukum terlihat pada penerapan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar penjatuhan sanksi terhadap pelanggar. Budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai minuman keras. Ketiga unsur tersebut saling mendukung sehingga proses penanganan berjalan secara efektif.⁸⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana peredaran maupun pelanggaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta telah

⁸⁴ Latifa, N. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan penjualan dan pengedaran minuman keras ditinjau dari peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Tenggara Nomor 7 Tahun 2005 (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

⁸⁵ Fitri, N. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disebabkan Oleh Minuman Keras (Ballo') Di Desa Pangli Kecamatan Bajo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo).

⁸⁶ Shalmont, J., Chow, J. V., & Chen, N. E. (2026). Analisis Implementasi Pengelolaan Persampahan di Kota Medan Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Begawan Abioso*, 17(1), 127-146.

⁸⁷ Anwar Sadat, S. H., MH, C., FX, H. B. L., & SH, M. (2025). Hukum Pidana Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia. Global Kreatif Media.

memenuhi indikator efektivitas penegakan hukum. Hal tersebut terlihat dari adanya patroli rutin, respons cepat terhadap pelanggaran, proses penanganan sesuai prosedur, penyelesaian perkara melalui sidang Tipiring, serta penjatuhan sanksi kepada pelanggar. Penanganan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga bertujuan menciptakan efek jera serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Efektivitas tersebut masih memerlukan dukungan berupa peningkatan partisipasi masyarakat, patroli yang berkesinambungan, serta koordinasi antarlembaga agar upaya penanggulangan peredaran minuman keras dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

2. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta

Keberhasilan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas aparat kepolisian, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor yang menjadi kendala pada proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian serta analisis terhadap penanganan perkara Tipiring pelanggaran minuman keras yang ditindak oleh Sat Samapta Polresta Surakarta, hambatan yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal.⁸⁸

a. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan kendala yang berasal dari organisasi kepolisian serta pelaksanaan tugas personel Sat Samapta Polresta Surakarta. Berikut adalah hambatan internalnya⁸⁹ :

1) Keterbatasan Jumlah Personel

Jumlah personel Sat Samapta yang bertugas melaksanakan patroli harus disesuaikan dengan luas wilayah hukum Polresta Surakarta. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap seluruh wilayah belum dapat dilakukan secara maksimal pada waktu yang bersamaan.

⁸⁸ Syawal, M. A., & Zakaria, C. A. F. (2026, February). Penegakan Hukum Pidana terhadap Produksi dan Perdagangan Minuman Keras Ilegal. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 6, No. 1, pp. 635-642).

⁸⁹ Shofura, N. (2023). Optimization of the Patrol Unit of the Samapta Unit in Preventing the Circulation of Alcoholic Beverages in the Jurisdiction of Polresta Surakarta. Tanggon Kosala, 12(2).

Beberapa lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran maupun konsumsi minuman keras memerlukan pengawasan secara berulang sehingga membutuhkan jumlah personel yang memadai.

Keterbatasan personel juga memengaruhi intensitas patroli, terutama pada malam hari yang merupakan waktu rawan terjadinya pelanggaran minuman keras. Apabila patroli hanya dilakukan pada titik tertentu, pelaku dapat berpindah menuju lokasi lain yang belum terjangkau pengawasan petugas.⁹⁰

2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan patroli memerlukan dukungan kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan personel, serta fasilitas administrasi penanganan perkara. Ketersediaan sarana tersebut sangat menentukan kecepatan petugas menjangkau lokasi kejadian maupun melakukan koordinasi antarpersonel.

Apabila jumlah kendaraan patroli tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, efektivitas penanganan pelanggaran minuman keras dapat berkurang karena waktu tempuh menuju lokasi menjadi lebih lama. Sarana pendukung yang terbatas juga memengaruhi frekuensi patroli preventif yang dilaksanakan Sat Samapta.⁹¹

3) Karakteristik Tugas Sat Samapta

Sat Samapta memiliki tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan patroli, pengamanan, penjagaan, pengawalan, serta penanganan tindak pidana ringan. Kondisi tersebut menyebabkan personel tidak hanya berfokus pada penanganan pelanggaran minuman keras, tetapi juga harus menangani berbagai bentuk gangguan kamtibmas lainnya seperti tawuran, balap liar, pencurian, maupun kegiatan masyarakat yang membutuhkan pengamanan.

⁹⁰ Wawancara dengan Sigit, S.I.K., M.H., Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

⁹¹ Ibid.

Banyaknya jenis tugas yang harus dilaksanakan menyebabkan pembagian personel dan waktu kerja harus dilakukan secara proporsional sehingga penanganan peredaran minuman keras harus menyesuaikan situasi keamanan yang berkembang.⁹²

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan kendala yang berasal dari masyarakat maupun lingkungan sosial yang memengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras. Berikut adalah hambatan eksternalnya⁹³ :

1) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu hambatan yang sering ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat terhadap larangan mengonsumsi maupun mengedarkan minuman keras secara ilegal. Sebagian pelaku menganggap konsumsi minuman keras merupakan kebiasaan yang tidak menimbulkan akibat hukum selama tidak menimbulkan keributan.

Pandangan tersebut menyebabkan pelanggaran masih terus ditemukan pada berbagai lokasi meskipun aparat kepolisian secara rutin melaksanakan patroli dan operasi penyakit masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum juga menyebabkan upaya pencegahan belum memberikan hasil yang optimal.⁹⁴

2) Peredaran Minuman Keras Secara Tersembunyi

Pelaku peredaran minuman keras umumnya tidak menjual barang secara terbuka. Penjualan dilakukan melalui jaringan tertentu, tempat

⁹² Wawancara dengan Kompol Edi Sukanto, S.H., M.H, Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

⁹³ Rohim, M. (2026). Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(8).

⁹⁴ Wawancara dengan Kompol Edi Sukanto, S.H., M.H, Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

yang berpindah-pindah, maupun berdasarkan pesanan sehingga keberadaan pelaku sulit terdeteksi.

Pola penjualan seperti ini menyulitkan petugas memperoleh informasi secara cepat karena transaksi berlangsung pada lokasi yang berbeda-beda. Situasi tersebut mengharuskan Sat Samapta meningkatkan patroli serta memperkuat koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya.⁹⁵

3) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi partisipasi masyarakat. Masih terdapat masyarakat yang enggan melaporkan aktivitas penjualan maupun konsumsi minuman keras karena menganggap permasalahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab mereka. Ada pula masyarakat yang merasa khawatir identitasnya diketahui pelaku apabila memberikan laporan kepada aparat kepolisian.

Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai lokasi peredaran minuman keras tidak selalu diterima secara cepat oleh petugas sehingga proses penindakan terkadang mengalami keterlambatan.⁹⁶

4) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial turut memengaruhi keberlangsungan peredaran minuman keras. Beberapa pelaku memperoleh minuman keras dari luar wilayah Surakarta sehingga distribusi tidak hanya melibatkan penjual lokal. Selain itu, minuman keras tradisional seperti ciu masih mudah diperoleh dengan harga relatif murah sehingga tetap diminati oleh sebagian masyarakat.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan tidak cukup hanya melalui tindakan represif, tetapi juga memerlukan

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

dukungan seluruh unsur masyarakat serta instansi terkait agar peredaran minuman keras dapat ditekan secara berkelanjutan.⁹⁷

c. Analisis Hambatan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras yang dihadapi Sat Samapta Polresta Surakarta berkaitan dengan beberapa faktor penegakan hukum.⁹⁸

Faktor penegak hukum terlihat pada keterbatasan jumlah personel yang harus melaksanakan berbagai tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara bersamaan. Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan kebutuhan kendaraan patroli, alat komunikasi, serta perlengkapan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas lapangan. Faktor masyarakat tercermin dari masih rendahnya kesadaran hukum serta minimnya partisipasi masyarakat memberikan informasi mengenai aktivitas peredaran minuman keras. Faktor kebudayaan terlihat dari masih adanya anggapan bahwa konsumsi minuman keras tradisional merupakan kebiasaan yang dapat diterima sehingga pelanggaran masih sering ditemukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan tersebut tidak menghilangkan efektivitas penanganan yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta. Hambatan tersebut lebih menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat agar tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai secara optimal.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Penanganan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta

Hambatan yang dihadapi Sat Samapta Polresta Surakarta pada penanganan tindak pidana peredaran minuman keras memerlukan upaya yang terencana

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Soekanto, Soerjono. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada

serta berkesinambungan. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mencegah terjadinya pelanggaran berulang, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta meliputi tindakan preventif, represif, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak.⁹⁹

a. Meningkatkan Intensitas Patroli Rutin

Patroli merupakan upaya utama yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta untuk mencegah peredaran maupun konsumsi minuman keras pada wilayah hukum Polresta Surakarta. Pelaksanaan patroli secara rutin, terutama pada malam hari, bertujuan mempersempit ruang gerak pelaku serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.¹⁰⁰

Patroli dilakukan pada lokasi yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti kawasan permukiman, ruang publik, jalan protokol, maupun lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul masyarakat. Kehadiran personel kepolisian secara langsung juga memberikan efek pencegahan sehingga pelaku mengurungkan niat melakukan pelanggaran.¹⁰¹

b. Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)

Selain patroli rutin, Sat Samapta Polresta Surakarta melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang menyasar berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan, termasuk peredaran minuman keras tanpa izin. Operasi tersebut dilaksanakan secara berkala maupun berdasarkan situasi kamtibmas yang berkembang.¹⁰²

⁹⁹ Piliang, J., & Madjid, N. V. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1), 80-88.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kompol Edi Sukamto, S.H., M.H, Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

¹⁰¹ Shofura, N. (2023). Optimization of the Patrol Unit of the Samapta Unit in Preventing the Circulation of Alcoholic Beverages in the Jurisdiction of Polresta Surakarta. *Tanggong Kosala*, 12(2).

¹⁰² Wawancara dengan Kompol Edi Sukamto, S.H., M.H, Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

Operasi Pekat memungkinkan petugas melakukan pemeriksaan terhadap tempat yang diduga menjadi lokasi penjualan maupun penyimpanan minuman keras ilegal. Melalui kegiatan tersebut, aparat kepolisian dapat menemukan barang bukti serta melakukan penindakan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰³

c. Memperkuat Kerja Sama dengan Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki peranan penting mendukung keberhasilan penanganan tindak pidana peredaran minuman keras. Sat Samapta Polresta Surakarta berupaya meningkatkan kerja sama dengan masyarakat melalui penyampaian imbauan kamtibmas, kegiatan sambang, patroli dialogis, serta penerimaan informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran minuman keras.¹⁰⁴

Keterlibatan masyarakat membantu aparat memperoleh informasi secara lebih cepat sehingga tindakan kepolisian dapat dilakukan sebelum pelanggaran berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar. Kerja sama tersebut juga mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara aparat kepolisian dan masyarakat.¹⁰⁵

d. Meningkatkan Koordinasi Antarinstansi

Penanganan peredaran minuman keras tidak dapat dilakukan hanya oleh kepolisian. Sat Samapta Polresta Surakarta menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri Surakarta, serta Pengadilan Negeri Surakarta guna mendukung proses penegakan hukum.¹⁰⁶

¹⁰³ Shofura, N. (2023). Optimization of the Patrol Unit of the Samapta Unit in Preventing the Circulation of Alcoholic Beverages in the Jurisdiction of Polresta Surakarta. *Tanggon Kosala*, 12(2).

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sigit, S.I.K., M.H., Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

¹⁰⁵ Noari, D. N. (2025). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Ilegal (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Samarinda) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kompol Edi Sukanto, S.H., M.H., Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

Koordinasi tersebut terlihat pada pelaksanaan sidang Tipiring terhadap pelanggaran minuman keras sebagai tindak lanjut penanganan yang dilakukan Sat Samapta. Kerja sama antarlembaga memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran sekaligus mempercepat penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan.¹⁰⁷

e. Penegakan Hukum Melalui Sidang Tipiring

Salah satu upaya represif yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta adalah melimpahkan pelanggaran minuman keras kepada Pengadilan Negeri Surakarta melalui mekanisme sidang Tipiring. Langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum serta menumbuhkan efek jera kepada pelaku.¹⁰⁸

Pelaksanaan sidang Tipiring terhadap lima pelanggar pada tanggal 13 Oktober 2025 menunjukkan bahwa setiap pelanggaran tidak hanya diselesaikan melalui pembinaan, tetapi juga diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana denda kepada pelanggar menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan sekaligus menjadi peringatan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Tindakan tersebut juga menunjukkan adanya kesinambungan antara fungsi patroli, penindakan, dan penyelesaian perkara melalui proses peradilan.

f. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Upaya preventif tidak hanya dilakukan melalui patroli, tetapi juga melalui sosialisasi mengenai bahaya minuman keras serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat peredaran maupun konsumsi minuman keras secara ilegal. Edukasi kepada masyarakat bertujuan meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat memahami pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan masyarakat, pertemuan dengan tokoh masyarakat, media sosial resmi

¹⁰⁷ Noari, D. N. (2025). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Ilegal (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Samarinda) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁰⁸ Wawancara dengan Sigit, S.I.K., M.H., Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.

kepolisian, maupun kegiatan penyuluhan hukum. Kesadaran hukum yang meningkat diharapkan mampu mengurangi jumlah pelanggaran sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pencegahan.¹⁰⁹

g. Analisis Upaya Mengatasi Hambatan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, upaya yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta telah mencakup beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Peningkatan patroli rutin dan Operasi Pekat menunjukkan penguatan faktor penegak hukum. Penyediaan sarana operasional serta koordinasi antarlembaga mendukung faktor sarana dan fasilitas. Sosialisasi hukum serta penguatan kerja sama dengan masyarakat merupakan bentuk penguatan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan agar tumbuh kesadaran hukum yang lebih baik.¹¹⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut memberikan kontribusi terhadap efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras. Pelaksanaan patroli secara berkelanjutan mampu menemukan pelanggaran secara cepat, sedangkan penyelesaian perkara melalui sidang Tipiring memberikan kepastian hukum kepada pelaku. Koordinasi dengan instansi terkait serta dukungan masyarakat juga memperkuat keberhasilan penegakan hukum sehingga tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinilai bahwa upaya yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta telah mencerminkan pelaksanaan fungsi kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan masyarakat. Keberlanjutan patroli, peningkatan kualitas sumber

¹⁰⁹ Putra, K. Y. (2024). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus: Polres Demak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹¹⁰ Soekanto, Soerjono. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

daya manusia, penguatan sarana operasional, serta sinergi antarlembaga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras pada masa yang akan datang.

C. TEMUAN PENELITIAN

Temuan penelitian merupakan hasil analisis berdasarkan data penelitian mengenai efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta. Temuan diperoleh melalui analisis hasil wawancara, observasi, dokumentasi perkara Tipiring Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Oktober 2025, ketentuan peraturan perundang-undangan, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara Tipiring berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum terhadap pelaku yang mabuk dan mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menjadi salah satu pintu masuk bagi Sat Samapta Polresta Surakarta untuk mengidentifikasi, menelusuri, serta menekan mata rantai peredaran minuman keras tanpa izin yang menjadi sumber terjadinya pelanggaran.

1. Penanganan Tindak Pidana Telah Dilaksanakan Sesuai Tahapan Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta telah mengikuti tahapan penegakan hukum yang meliputi patroli, penerimaan informasi masyarakat, penindakan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan pelanggar, pelimpahan perkara Tipiring, sampai pelaksanaan sidang pada Pengadilan Negeri Surakarta. Seluruh tahapan tersebut memperlihatkan pelaksanaan fungsi preventif dan represif kepolisian secara terpadu.

Perkara Tipiring tanggal 13 Oktober 2025 diproses berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku yang mabuk dan mengganggu ketertiban umum. Penanganan perkara tersebut juga memberikan informasi mengenai asal minuman keras yang dikonsumsi pelaku. Informasi tersebut

dimanfaatkan Sat Samapta sebagai dasar penelusuran terhadap tempat penjualan atau pihak yang diduga mengedarkan minuman keras tanpa izin. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelaku mabuk tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran minuman keras ilegal.

2. Efektivitas Penanganan Dipengaruhi Lima Faktor Penegakan Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan peredaran minuman keras dipengaruhi lima faktor penegakan hukum.

- a. Faktor hukum tercermin melalui penerapan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku yang mabuk dan mengganggu ketertiban umum serta penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025 terhadap penertiban aktivitas peredaran dan penjualan minuman keras yang bertentangan dengan ketentuan daerah. Kedua pengaturan tersebut saling melengkapi pada upaya penegakan hukum pidana dan pengendalian peredaran minuman keras.
- b. Faktor penegak hukum terlihat melalui kemampuan personel Sat Samapta melaksanakan patroli, penindakan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan pelanggar, serta penelusuran sumber perolehan minuman keras yang dikonsumsi pelaku hingga pelimpahan perkara Tipiring ke pengadilan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas masih memerlukan peningkatan, terutama berkaitan dengan kendaraan patroli, perlengkapan operasional, serta jumlah personel yang sebanding dengan kebutuhan pengamanan wilayah.
- d. Faktor masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting melalui pemberian informasi mengenai lokasi penjualan minuman keras tanpa izin maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

- e. Faktor kebudayaan masih menjadi tantangan karena sebagian masyarakat menganggap konsumsi minuman keras tradisional sebagai kebiasaan yang dapat diterima sehingga pelanggaran serupa masih ditemukan.

3. Efektivitas Penanganan Tidak Hanya Ditentukan Penindakan Pelaku Mabuk

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Sat Samapta Polresta Surakarta tidak hanya diukur berdasarkan jumlah pelaku yang diamankan atau jumlah perkara Tipiring yang diputus pengadilan. Keberhasilan juga dinilai berdasarkan kemampuan petugas mengungkap sumber peredaran minuman keras yang dikonsumsi pelaku.

Patroli rutin Tim Sparta memberikan kesempatan bagi petugas untuk menemukan pelaku yang mabuk di tempat umum sekaligus memperoleh informasi mengenai lokasi penjualan minuman keras tanpa izin. Informasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan penertiban terhadap tempat penjualan yang melanggar ketentuan daerah. Hubungan antara penindakan pelaku dan penelusuran sumber peredaran menunjukkan bahwa fungsi preventif dan represif berjalan secara terpadu.

4. Sidang Tipiring Memberikan Kepastian Hukum dan Mendukung Penanggulangan Peredaran Minuman Keras

Pelaksanaan sidang Tipiring memberikan kepastian hukum terhadap pelaku yang melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan pidana denda menunjukkan bahwa setiap pelanggaran memperoleh konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses persidangan juga menghasilkan informasi yang berguna bagi aparat kepolisian untuk mengidentifikasi asal minuman keras yang dikonsumsi pelaku. Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan patroli dan penertiban tempat penjualan minuman keras tanpa izin

sehingga penanganan perkara Tipiring memiliki hubungan dengan upaya menekan peredaran minuman keras.

5. Koordinasi Antarinstansi Menjadi Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan

Efektivitas penanganan dipengaruhi koordinasi antara Sat Samapta Polresta Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Pengadilan Negeri Surakarta berperan memeriksa dan memutus perkara Tipiring berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerintah Kota Surakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran pada penertiban tempat penjualan minuman keras berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan pengendalian aktivitas penjualan minuman beralkohol. Koordinasi antarlembaga memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran sekaligus menekan aktivitas peredaran minuman keras tanpa izin.

6. Hambatan Penanganan Masih Memengaruhi Tingkat Efektivitas

Penelitian menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas penanganan, yaitu keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana operasional, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pola peredaran minuman keras yang dilakukan secara tersembunyi.

Peredaran minuman keras tanpa izin sering berpindah lokasi dan memanfaatkan jaringan informal sehingga menyulitkan proses penelusuran. Kondisi tersebut mendorong peningkatan intensitas patroli, Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat agar penanganan berjalan lebih optimal.

7. Efektivitas Penanganan Menunjukkan Hasil yang Cukup Baik

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta dapat

dinilai cukup efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa indikator, yaitu:

- a. Pelaksanaan patroli secara rutin mampu menemukan pelanggaran Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekaligus memperoleh informasi mengenai sumber peredaran minuman keras.
- b. Penanganan perkara dilaksanakan sesuai prosedur mulai dari penindakan sampai penyelesaian melalui sidang Tipiring.
- c. Penertiban terhadap tempat penjualan minuman keras dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta sehingga penanganan tidak hanya berorientasi kepada pelaku yang mabuk, tetapi juga menyasar sumber peredaran minuman keras tanpa izin.
- d. Koordinasi antara Sat Samapta Polresta Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja mendukung efektivitas penegakan hukum.
- e. Pelaksanaan patroli serta Operasi Penyakit Masyarakat memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menekan peredaran minuman keras tanpa izin.

Peningkatan efektivitas penanganan memerlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana operasional, optimalisasi patroli pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi peredaran minuman keras tanpa izin dan pelanggaran Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga tujuan penegakan hukum pidana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur operasional yang berlaku.

Penanganan diawali melalui kegiatan patroli rutin serta patroli Tim Sparta pada wilayah yang memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas melakukan penindakan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap pelanggar, penyusunan administrasi perkara, kemudian melimpahkan perkara melalui mekanisme sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Pengadilan Negeri Surakarta. Pelaksanaan sidang Tipiring tanggal 13 Oktober 2025 terhadap lima pelanggar minuman keras menunjukkan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara sistematis serta memberikan kepastian hukum melalui penjatuhan sanksi pidana denda sesuai Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras oleh Sat Samapta Polresta Surakarta dapat dinilai cukup efektif.

Penilaian tersebut didasarkan pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor hukum telah memberikan dasar yang jelas bagi pelaksanaan penegakan hukum. Faktor penegak hukum terlihat melalui profesionalisme personel Sat Samapta pada pelaksanaan patroli dan penindakan. Faktor sarana dan prasarana masih memerlukan peningkatan agar pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Faktor masyarakat

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengungkapan pelanggaran. Faktor kebudayaan memperlihatkan bahwa masih terdapat kebiasaan sebagian masyarakat mengonsumsi minuman keras tradisional sehingga pelanggaran serupa masih ditemukan.

3. Hambatan yang dihadapi Sat Samapta Polresta Surakarta berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana operasional patroli, serta banyaknya tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, pola peredaran minuman keras yang dilakukan secara tersembunyi, kurangnya partisipasi masyarakat memberikan informasi kepada aparat kepolisian, serta masih adanya kebiasaan mengonsumsi minuman keras pada sebagian kelompok masyarakat.

4. Upaya yang dilakukan Sat Samapta Polresta Surakarta untuk mengatasi hambatan telah menunjukkan hasil yang positif.

Upaya tersebut meliputi peningkatan intensitas patroli rutin, pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Pengadilan Negeri Surakarta, pelaksanaan sidang Tipiring terhadap pelanggar, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut mampu mendukung efektivitas penanganan tindak pidana peredaran minuman keras sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada wilayah hukum Polresta Surakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Sat Samapta Polresta Surakarta, perlu meningkatkan intensitas patroli, terutama pada lokasi dan waktu yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap peredaran maupun konsumsi minuman keras. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga perlu dilakukan agar kemampuan personel pada pelaksanaan patroli, penindakan, serta penanganan perkara semakin optimal.
2. Bagi Polresta Surakarta, perlu menambah dukungan sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan patroli, perangkat komunikasi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Ketersediaan sarana yang memadai akan meningkatkan kecepatan respons petugas terhadap laporan masyarakat serta memperluas jangkauan patroli.
3. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, perlu memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras tanpa izin. Pengawasan secara terpadu diharapkan mampu menekan peredaran minuman keras yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Bagi masyarakat, diharapkan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai peredaran dan konsumsi minuman keras serta memberikan informasi kepada aparat kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga melanggar hukum. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penegakan hukum.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai penanganan tindak pidana peredaran minuman keras dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih luas, seperti analisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah, evaluasi pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengendalian minuman beralkohol, atau kajian mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur peredaran minuman keras. Penelitian

lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, G. H., & Arso, P. T. (2021). Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate. *Kosmik Hukum*, 21(1), 59-67.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Adriati, Fahmiyeni. (2021). Negara Hukum Indonesia. Preprint. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gz4c3>
- Amiarso, E. A. (2021). Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 54-65.
- Anwar Sadat, S. H., MH, C., FX, H. B. L., & SH, M. (2025). Hukum Pidana Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia. *Global Kreatif Media*.
- Aprellia, K. D., Purwanto, M. A., Putri, N. K., & Agatha, S. D. (2024). Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(3), 36-49.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101
- Arifuddin, A., Dahlan, S., Noviana, N., & Haryanto, I. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Anak Pengguna Minuman Beralkohol Di Kecamatan Sumbawa. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3(2), 417-430.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Arnito, A. E. P. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar Parkir Di Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Assaddami, U. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polsek Gayamsari Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Bachri, S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 99-111.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta. Dokumen Publik Pemerintah Kota Surakarta. Tersedia pada:

https://bappeda.surakarta.go.id/uploads/dokumen_publik/129/dd6cc1b34c94c784855aff3966b2c6e5.pdf. Diakses pada 27 Juli 2026.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta. Dokumen Publik Pemerintah Kota Surakarta. Tersedia pada: https://bappeda.surakarta.go.id/uploads/dokumen_publik/3/98efe1109064f50869bc9c383bc28643.pdf. Diakses pada 27 Juli 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS). Data Statistik Kota Surakarta. Tersedia pada: <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=v6Wt91Kmi9uMSEsh3w6nTEFvalZyMTlUcFVyeUdCZU0wMFJPeW1MUlhCOSs1SWlSajgrSVd5RkFjRGxRSGINWHBEL3BDZ1B0WGF5c2dZSnJUWHJCN1BBVTd1YXpnbUtaY00vcDJ4WEhqMXhCaEFTalE4M28xQW5EeDAwVG42ZTFhZ2Zxenlmdm04enUyMTBtTWFnOGF5MTd1eTJOtNk5Ri9tU05UYWk1NiRpWkw4RlJGM1UvOUp4VWNjVkQzd1V5QUxLcDZKaFJ0aWlrY2RHUzdhdVjFRMytsMXJUY1pkVlVIT3JvYWfaeWVDV05Bd2ZLUtlzVDNQL2pxeHJMS3dPQmxhWmlTMHEzcTRxZnBpNU8%3D>. Diakses pada 27 Juli 2026.

Dharmawan, I. M. B., Faisal, A., & Tahir, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Samapta Terhadap Penanganan Tugas Preventif Dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat (Suatu Studi Di Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 2866-2880.

Djaeni, A., & Binaji, S. H. (2022). Kewenangan Satuan Samapta Bhayangkara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kota Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(2), 96-112.

Edy Suprpto, S. E., & SH, M. (2021). Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia: dari Baju Bekas, Handphone, hingga Mobil Mewah. PT Elex Media Komputindo.

Fitri, N. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disebabkan Oleh Minuman Keras (Ballo') Di Desa Pangi Kecamatan Bajo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo).

Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Werdiantoko, M. M., SH, M., ... & SH, M. (2026). *Hukum Sebagai Instrumen Keadilan Sosial*. CV Rey Media Grafika.

Gunawan, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meminimalisir peredaran narkoba di Wilayah Polsek Batahan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

- Hardini, A. N. (2025). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Upaya Mencegah Kejahatan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hori, A. A. (2025). Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Pencegahan Kriminalitas di Masyarakat: Perspektif Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Hori, A. A. (2025). Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Pencegahan Kriminalitas di Masyarakat: Perspektif Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Isliani, Y. (2021). Sanksi hukum penyedia minuman keras pada Perda Padang Lawas No. 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol ditinjau dari perspektif hukum pidana (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Kepolisian Resor Kota Surakarta. Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta tentang Satuan Samapta (PERKAPOLRESTA SAMAPTA). Tersedia pada: <https://polresta.surakarta.go.id/wp-content/uploads/2026/01/PERKAPOLRESTA-SAMAPTA.pdf>. Diakses pada 27 Juli 2026.
- Kepolisian Resor Kota Surakarta. Sat Samapta Polresta Surakarta Sita Ratusan Botol Miras dalam Operasi Pekat di Wilayah Laweyan. Tersedia pada: <https://polresta.surakarta.go.id/sat-samapta-polresta-surakarta-sita-ratusan-botol-miras-dalam-operasi-peat-di-wilayah-laweyan/>. Diakses pada 27 Juli 2026.
- Kepolisian Resor Kota Surakarta. Satuan Samapta Polresta Surakarta Hadiri Sidang Tipiring Pelanggaran Minuman Keras di Pengadilan Negeri Surakarta. Tersedia pada: <https://polresta.surakarta.go.id/satuan-samapta-polresta-surakarta-hadiri-sidang-tipiring-pelanggaran-minuman-keras-di-pengadilan-negeri-surakarta/>. Diakses pada 27 Juli 2026.
- Kharismandita, B. (2023). Patroli Polisi dalam mencegah kejahatan di jalanan (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28-34.
- Latifa, N. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan penjualan dan pengedaran minuman keras ditinjau dari peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan

- Tenggara Nomor 7 Tahun 2005 (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141.
- Mahir, D. S. (2025). Strategi Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Palopo).
- Mawarni, S. A. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Noari, D. N. (2025). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Ilegal (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Samarinda) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Piliang, J., & Madjid, N. V. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agama Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1), 80-88.
- Polresta Surakarta. Struktur Organisasi Polresta Surakarta. Tersedia pada: <https://polrestasurakarta.org/struktur-organisasi/>. Diakses pada 27 Juli 2026.
- Purwanto, A. R., Muhammad, A. N., Fatmawati, F., Safitri, H. A., & Dewi, A. R. V. (2025). Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin: Studi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2017 Di Kabupaten Kediri. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(2), 181-200.
- Putra, K. Y. (2024). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus: Polres Demak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rajemiati, R. (2022). Penerapan Pasal 492 KuHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Pengaruh Minuman Keras Di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1 A (Putusan Nomor 233/Pid. B/2020/Pn. Wtp (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Ahmad Dahlan).
- Rasyid, M., Sandra, G., & Amar, A. A. P. (2025). Implementasi Peran Satuan Samapta Polres Bone dalam Penegakan Hukum berdasarkan Kerangka Hukum Kepolisian Indonesia. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(2), 130-141.

- Reham Alditria Surya, R. A. S. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Perdagangan Miras Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Salatiga (Doctoral dissertation, UNDARIS).
- Rhozi, M. S. (2025). Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rohim, M. (2026). Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(8).
- Rosyadi, Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Sahese, J. C. I. P., & Supriatna, D. (2025). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Shalmont, J., Chow, J. V., & Chen, N. E. (2026). Analisis Implementasi Pengelolaan Persampahan di Kota Medan Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Begawan Abioso*, 17(1), 127-146.
- Shofura, N. (2023). Optimization of the Patrol Unit of the Samapta Unit in Preventing the Circulation of Alcoholic Beverages in the Jurisdiction of Polresta Surakarta. *Tanggon Kosala*, 12(2).
- Siswandi, W. G. (2024). Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suci, A. S. (2020). Analisa Kadar Alkohol Minuman Tuak Berdasarkan Lama Penyimpanan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Syahdiani, D. (2024). Pengaruh Minuman Keras Terhadap Delik Perkelahian (Studi Kasus Pada Polresta Kendari). *Sultra Law Review*, 3153-3166.

- Syawal, M. A., & Zakaria, C. A. F. (2026, February). Penegakan Hukum Pidana terhadap Produksi dan Perdagangan Minuman Keras Ilegal. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 6, No. 1, pp. 635-642).
- Tomalili, Rahmanuddin. (2019). Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
- Wawancara dengan Kopol Edi Sukanto, S.H., M.H, Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.
- Wawancara dengan Sigit, S.I.K., M.H., Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta, di Surakarta, 26 Maret 2026 pukul 23.00 WIB.
- Wikipedia. Berkas: Peta Solo. Tersedia pada: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Solo.jpg. Diakses pada 27 Juli 2026.
- Winarta, A. A. (2025). Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Keadilan Restorative (Studi Kasus Di Polsek Batam Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Narasumber I

Nama : Kompol Edi Sukamto, S.H., M.H.

Jabatan : Kasat Samapta Polresta Surakarta

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana tugas Sat Samapta Polresta Surakarta pada penanganan tindak pidana peredaran minuman keras?	"Tugas kami menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaannya melalui patroli dan penertiban terhadap peredaran minuman keras tanpa izin. Apabila personel menemukan pelanggaran pada lapangan, kami langsung melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari pengamanan pelaku sampai proses Tipiring."
2	Bagaimana proses penanganan peredaran minuman keras yang dilakukan Sat Samapta?	"Biasanya kami memulai dari patroli rutin maupun Operasi Penyakit Masyarakat. Saat menemukan pelanggaran, personel melakukan pemeriksaan, mengamankan pelaku, menyita barang bukti, lalu membuat administrasi perkara. Setelah semua lengkap, perkara kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk diproses melalui sidang Tipiring."
3	Apa tujuan dilaksanakannya Operasi Pekat terhadap peredaran minuman keras?	"Operasi Pekat bertujuan mengurangi peredaran minuman keras tanpa izin yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Kami ingin menciptakan situasi Kota Surakarta yang aman dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman."
4	Bagaimana hasil operasi yang telah dilaksanakan?	"Hasil operasi menunjukkan masih ditemukan pelanggaran peredaran minuman keras tanpa izin. Seluruh pelanggaran yang kami temukan diproses sesuai ketentuan hukum. Barang bukti diamankan dan pelaku diajukan ke sidang Tipiring sebagai bentuk penegakan hukum."

5	Hambatan apa yang paling sering dihadapi?	"Hambatan yang kami hadapi antara lain jumlah personel yang harus dibagi untuk berbagai tugas pengamanan. Selain itu, masih ada pelaku yang menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif."
6	Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?	"Kami meningkatkan patroli pada lokasi yang dianggap rawan, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, dan memanfaatkan informasi dari masyarakat. Kerja sama tersebut sangat membantu personel saat melakukan penindakan."
7	Bagaimana peran masyarakat membantu Sat Samapta?	"Peran masyarakat sangat penting. Banyak informasi yang kami terima berasal dari laporan masyarakat. Informasi tersebut menjadi dasar kami menentukan lokasi patroli maupun razia sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat."
8	Bagaimana penilaian Bapak terhadap efektivitas penanganan yang telah dilakukan?	"Menurut saya, penanganan yang kami lakukan sudah cukup efektif karena setiap pelanggaran ditindak sesuai prosedur. Patroli tetap kami lakukan secara rutin dan perkara yang memenuhi unsur pelanggaran kami proses melalui sidang Tipiring. Tujuan kami bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun mengonsumsi minuman keras secara ilegal."

Narasumber II

Nama : Sigit, S.I.K., M.H.

Jabatan : Perwira Sat Samapta Polresta Surakarta

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana pelaksanaan patroli terhadap peredaran minuman keras?	"Patroli kami laksanakan secara rutin, terutama pada jam-jam yang dianggap rawan. Lokasi patroli juga disesuaikan dengan hasil evaluasi dan informasi yang kami terima dari masyarakat sehingga pengawasan menjadi lebih efektif."
2	Bagaimana menentukan sasaran patroli?	"Kami melihat daerah yang sering terjadi pelanggaran, laporan masyarakat, serta hasil patroli sebelumnya. Dari situ kami menentukan titik mana yang perlu mendapat perhatian lebih."
3	Apa yang dilakukan ketika menemukan pelanggaran?	"Kalau personel menemukan pelanggaran, kami langsung melakukan pemeriksaan identitas, mengamankan pelaku, menyita barang bukti, lalu membawa pelaku ke Polresta untuk menjalani proses sesuai ketentuan hukum."
4	Barang bukti apa yang paling sering ditemukan?	"Yang paling sering kami temukan adalah minuman keras tradisional jenis ciu. Selain itu, kadang juga ditemukan minuman keras pabrikan yang diperjualbelikan tanpa izin."
5	Mengapa peredaran minuman keras menjadi perhatian Sat Samapta?	"Karena minuman keras sering menjadi pemicu gangguan keamanan, seperti perkelahian, keributan, maupun tindak pidana lainnya. Itu sebabnya kami berupaya menekan peredarannya melalui patroli dan penegakan hukum."
6	Kendala apa yang sering ditemui saat bertugas?	"Pelaku sering berpindah tempat dan menjual secara tertutup sehingga tidak mudah ditemukan. Selain itu, masih ada masyarakat yang mengetahui pelanggaran tetapi belum berani memberikan laporan kepada kepolisian."
7	Bagaimana koordinasi dengan instansi lain?	"Kami menjalin koordinasi dengan Satpol PP, pemerintah daerah, kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Surakarta. Kerja sama tersebut membantu kelancaran proses penanganan perkara sampai tahap persidangan."

8	Apa harapan Bapak terhadap masyarakat terkait peredaran minuman keras?	"Kami berharap masyarakat semakin sadar terhadap dampak negatif minuman keras dan tidak terlibat pada penjualan maupun konsumsi yang melanggar hukum. Kami juga berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya peredaran minuman keras tanpa izin sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat."
---	--	--

Lampiran 2 Dokumentasi

Dokumentasi Kegiatan Sat Samapta

